



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4461), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
16. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN BESARNYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 tahun 2005 tentang Penetapan Besarnya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa :

- a. Nomor : 5 Tahun 2006
 - b. Nomor : 8 Tahun 2006
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10a dan 10b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 10b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 2A diubah sehingga pasal 2A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Langsa diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
 - (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional.
3. Ketentuan Pasal 6B diubah, sehingga Pasal 6B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6B

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) setiap bulannya sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah);
- (2) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (2) setiap bulannya sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD Kota Langsa sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD Kota Langsa sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan di bayar setiap bulan sebesar :
 - a. Ketua DPRD Rp. 6.000.000.000,- (enam juta rupiah)
 - b. Wakil Ketua Rp. 5.500.000.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Anggota DPRD Rp. 5.100.000. (lima juta seratus ribu rupiah)

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Besarnya premi asuransi kesehatan dengan jumlah 100 jiwa perbulannya Rp. 12.728.580,- atau setahun sebesar Rp. 152.742.960,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - b. Besarnya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD masing-masing diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (4) Pembayaran premi asuransi termasuk biaya general chek-up sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD Kota Langsa.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di langsa
pada tanggal 25 M e i 2007 H
8 Jumadil Awal 1428 H


* WALIKOTA LANGSA

† ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 M e i 2007 H
8 Jumadil Awal 1428 H

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,**


M. DJAKFAR DJUNED

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007 NOMOR 26